



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Bun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 tahun |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta (Dagang) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Majelis Hakim menunjuk ANDIJ FERRIJANTORO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

4.1. 1 (satu) potong daster warna kuning motif gambar BTS;

4.2. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. 1 (satu) potong miniset warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2023 bertempat didalam kamar rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa menikah dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. yang memiliki dua orang anak perempuan yaitu Anak Korban I dan Anak Korban II dari pernikahan sebelumnya;
- Bawa terdakwa selaku ayah tiri / ayah sambung dari Anak Korban I berumur 13 Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan Anak Korban II berumur 10 Tahun tersebut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tinggal bersama dirumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa terdakwa yang memiliki niat jahat pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Maret Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang istirahat didalam kamarnya, terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban I dan Anak Korban II dalam keadaan sudah tidur. Selanjutnya terdakwa mendekati Anak Korban I dan langsung memeluknya hingga membuat Anak Korban I terbangun, lalu terdakwa mencabulinya dengan cara terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana yang dipakai Anak Korban I dan meraba – raba vaginanya. Mendapat perlakuan tersebut Anak Korban I berusaha berontak dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa mengancamnya dan berkata “Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul” sehingga Anak Korban I takut, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berkata kepada Anak Korban I “Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul” sehingga Anak Korban I merasa ketakutan;

- Bawa perbuatan tersebut terdakwa lakukan kepada Anak Korban I sebanyak 3x (tiga kali) dengan cara yang sama yaitu meraba – raba vagina Anak Korban I dan juga mengulum payudaranya. Selain terhadap Anak Korban I, terdakwa juga melakukannya kepada Anak Korban II sebanyak 2x (dua kali) dengan cara yang sama dan perbuatan itu terdakwa lakukan pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang istirahat ataupun sedang bekerja. Setiap melakukan perbuatannya terhadap kedua anaknya tersebut terdakwa mengancamnya dengan kalimat “Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul” dan “Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul” sehingga membuat kedua anaknya tersebut takut dan tidak menceritakannya kepada Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada saat Anak Korban II minta izin kepada ibunya yaitu Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. agar kamar tidurnya ditutup dan dikunci dari dalam namun saat itu Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. tidak mengizinkan karena takut kalau sulit membangunkan kedua anaknya untuk sholat ataupun berangkat sekolah. Kemudian Anak Korban II berkata “Ma aku mau cerita tapi jangan marah ya” dan dijawab oleh Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. “Cerita apa Dek?”, lalu Anak Korban II berkata “Mama janji ya jangan marah. Tadi malam ayah masuk kamarku terus celana dan celana dalamku dilepas lalu tangan ayah meraba – raba bagian vaginaku ma dan juga kakak dilakukan seperti itu sama ayah makanya aku kunci aja dari dalam ya Ma”. Mendapatkan cerita dari Anak Korban II tersebut, Saksi Ibu Kandung Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban langsung menanyakan kebenarannya kepada terdakwa namun saat itu terdakwa mengelak dan berkata "Engga aku engga melakukan itu akan tetapi cuma membetulkan selimute anak – anak yang terbuka", karena tidak percaya Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. memanggil kedua anaknya tersebut dan juga terdakwa, kemudian Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. menyuruh agar kedua anaknya tersebut menceritakan hal yang dialaminya sehingga akhirnya terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan cabul tersebut, selanjutnya Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. melaporkan perbuatan terdakwa kepada Pihak Kepolisian agar perbuatan terdakwa tersebut diproses hukum.

- Bawah berdasarkan :

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Anak Korban I yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul.

2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Anak Korban II yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang mengaku berusia sepuluh tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

- Bawah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat Anak Korban I maupun Anak Korban II merasa sakit pada vaginanya, selain itu keduanya tersebut merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan juga merasa trauma.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANAK KORBAN I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak selaku korban dari tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa (Terdakwa) selaku ayah tiri Anak.
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 pada saat menikah dengan Ibu kandung Anak yang bernama Ibu Kandung Para Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, terdakwa mengetahui bahwa usia Anak saat itu 12 Tahun dan masih duduk dibangku kelas 6 SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak sebanyak 3x (tiga kali) yaitu sekitar awal bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat didalam kamar rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selain Anak, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul itu kepada adik perempuan Anak yang bernama Anak Korban II yang berusia 10 Tahun dan masih duduk dibangku kelas 4 SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara untuk kejadian yang pertama Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak pada saat ibu juga sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak namun Anak menghindar dan Terdakwa memaksa Anak. Selanjutnya Terdakwa meraba – raba vagina Anak hingga Terdakwa mengancam dengan kalimat "*Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul*" sambil tetap memaksa dan meraba – raba vagina Anak dan jarinya dimasukkan kedalam vagina sehingga Anak merasa kesakitan, lalu terdakwa keluar dari kamar Anak sambil berkata "*jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*". Kemudian untuk kejadian yang kedua saat siang hari pada saat Anak diantar pulang Terdakwa dari toko milik Ibu untuk mengambil Handphone, lalu terdakwa menyuruh agar Anak main handphone didalam kamar Anak dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beralasan hendak menyuci pakaian dulu. Namun tidak berapa lama Terdakwa masuk kedalam kamar saksi dengan tidak memakai pakaian dan hanya menggunakan handuk, lalu Terdakwa langsung memeluk badan Anak dimana saat itu saksi berusaha menghindar sehingga Terdakwa mengancam "*kalau kamu tidak mau nanti saya pukul*" sambil membuka paksa pakaian Anak hingga payudara Anak terlihat dan Terdakwa langsung mengulum payudara Anak tersebut dimana Anak berusaha berontak sambil mendorong tubuh Terdakwa sambil menangis sehingga Terdakwa berhenti lalu keluar dari dalam kamar Anak. Kemudian Anak langsung memakai pakaian lalu Terdakwa mengajak Anak untuk ke toko dan dalam perjalanan Terdakwa berkata "*Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*" sehingga Anak merasa takut dan tidak menceritakannya kepada Ibu. Sekitar dua minggu kemudian Anak bercerita kejadian yang dialami Anak tersebut kepada adik kandung Anak yaitu Anak Korban II dan yang bersangkutan juga bercerita bahwa Terdakwa juga melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban II. Kemudian Anak Korban II menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap dirinya maupun kepada Anak maupun kepada Ibu sehingga Ibu menanyakan perihal tersebut dan Anak menceritakan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak merasa sakit pada vagina Anak, selain itu Anak merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan Anak juga merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANAK KORBAN II tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak selaku korban dari tindak pidana cabul yang dilakukan oleh Terdakwa (Terdakwa) selaku ayah tiri Anak.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2018 pada saat menikah dengan Ibu kandung Anak yaitu bernama Ibu Kandung Para Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak, Terdakwa mengetahui bahwa saat itu usia saksi 9 Tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 SD;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak sebanyak 2x (dua kali) yaitu sekitar awal bulan Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam kamar rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa selain Anak, Terdakwa juga melakukan perbuatan cabul itu kepada kakak perempuan Anak yang bernama Anak Korban I yang berusia 12 Tahun dan masih duduk dibangku kelas 6 SD;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak pada saat ibu kandung Anak juga sedang tidur, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak namun Anak menghindar dan Terdakwa memaksa Anak. Selanjutnya Terdakwa meraba – raba vagina Anak hingga Terdakwa mengancam dengan kalimat "*Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul*" sambil tetap memaksa dan meraba – raba vagina Anak dan jarinya dimasukkan kedalam vagina sehingga Anak merasa kesakitan, lalu Terdakwa keluar dari kamar Anak sambil berkata "*Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*";

- Bahwa Anak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu kandung Anak setelah mendapatkan cerita dari kakak kandung Anak yaitu Anak Korban I mengalami kejadian yang sama dari perbuatan Terdakwa, sehingga Anak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu kandung Anak;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak merasa sakit pada vagina Anak, selain itu Anak merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan Anak juga merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Ibu kandung dari Anak Korban I berusia 13 Tahun dan Anak Korban II berusia 10 Tahun. Saksi juga sebagai isteri sah dari Terdakwa dan telah menikah pada bulan Desember 2018 di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Saksi bersama dengan kedua anak saksi tersebut dan juga Terdakwa bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa selaku suami sah saksi dan juga ayah sambung / tiri dari kedua anak saksi tersebut telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I sebanyak 3x (tiga kali) dan Anak Korban II sebanyak 2x (dua kali) sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 bertempat didalam kamar rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;

- Bawa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada saat anak kedua saksi yaitu Anak Korban II menceritakan kejadian yang dialaminya dan juga mengatakan bahwa selain dirinya, kakak kandungnya yaitu Anak Korban I mengalami hal yang sama;
- Bawa menurut cerita dari kedua anak saksi tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari pada saat saksi sedang istirahat dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak saksi, selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada saat saksi sedang berada tidak dirumah dan sedang bekerja di toko saksi;
- Bawa menurut cerita dari kedua anak saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meraba – raba vagina maupun payudara anak – anak saksi, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa juga mengancam kedua anak saksi tersebut dengan kalimat "*Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul*" dan "*Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*" sehingga kedua anak saksi merasa takut;
- Bawa menurut cerita dari kedua anak saksi tersebut, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kedua anak saksi itu berusaha memberontak dengan cara menghindar dan mendorong tubuh terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan mengancam kedua anak saksi.
- Bawa pada saat saksi pertama kali mendapatkan informasi dari anak saksi yang bernama Anak Korban II, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada anak saksi yaitu Anak Korban I sehingga keduanya mengakui dan menceritakan perbuatan Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut saksi menanyakan hal itu kepada Terdakwa dimana awalnya Terdakwa tidak mengakui sehingga saksi memanggil kedua anak saksi dan menyuruhnya agar menceritakan hal itu dan akhirnya membuat Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian agar diproses hukum yang berlaku;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kedua anak saksi merasa sakit pada vaginanya, selain itu kedua anak saksi tersebut merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan juga merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulunya selaku pengasuh kedua anak perempuan dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. yaitu Anak Korban I berusia 13 Tahun dan Anak Korban II berusia 10 Tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. maupun suaminya yang bernama Terdakwa (terdakwa), namun antara saksi dengan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa selaku suami dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. dan juga ayah sambung / tiri dari kedua anak dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. tersebut telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I sebanyak 3x (tiga kali) dan Anak Korban II sebanyak 2x (dua kali) sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 bertempat didalam kamar rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari cerita Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. pada saat anak keduanya yaitu Anak Korban II menceritakan kejadian yang dialaminya dan juga mengatakan bahwa selain dirinya, kakak kandungnya yaitu Anak Korban I mengalami hal yang sama;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban., Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang istirahat dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak – anaknya, selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang berada tidak dirumah dan sedang bekerja di tokonya;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban., Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meraba – raba vagina maupun payudara anak – anaknya, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa juga mengancam kedua anaknya tersebut dengan kalimat "*Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul*" dan "*Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*" sehingga kedua anaknya itu merasa takut;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban., pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kedua anaknya itu berusaha memberontak dengan cara menghindar dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan mengancam kedua anaknya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut cerita dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban., awalnya anak keduanya yang bernama Anak Korban II minta izin agar kamar tidurnya ditutup dan dikunci dari dalam namun saat itu Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. tidak mengizinkan karena takut kalau sulit membangunkan kedua anaknya untuk sholat ataupun berangkat sekolah. Kemudian Anak Korban II berkata "*Ma aku mau cerita tapi jangan marah ya*" dan dijawab oleh Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. "*Cerita apa Dek?*", lalu Anak Korban II berkata "*Mama janji ya jangan marah. Tadi malam ayah masuk kamarku terus celana dan celana dalamku dilepas lalu tangan ayah meraba – raba bagian vaginaku ma dan juga kakak dilakukan seperti itu sama ayah makanya aku kunci aja dari dalam ya Ma*". Mendapatkan cerita dari Anak Korban II tersebut, Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. langsung menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengelak dan berkata "*Engga aku engga melakukan itu akan tetapi cuma membentulkan selimute anak – anak yang terbuka*", karena tidak percaya Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. memanggil kedua anaknya tersebut dan juga Terdakwa, kemudian Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. menyuruh agar kedua anaknya menceritakan hal yang dialaminya sehingga akhirnya Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan cabul tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selanjutnya Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses hukum yang berlaku;

- Bawa menurut cerita dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban., akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kedua anaknya merasa sakit pada vaginanya, selain itu kedua anaknya tersebut merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan juga merasa trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi V di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah adik kandung dari Ibu Kandung Para Anak Korban;
- Bawa saksi kenal Terdakwa
- Bawa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun saya mendapatkan cerita dari Ibu Kandung Para Anak Korban tentang peristiwa yang dialami oleh anak kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah kedua anak perempuan dari Ibu Kandung Para Anak Korban. yaitu Anak Korban I berusia 13 Tahun dan Anak Korban II berusia 10 Tahun;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap kedua anak kandung sdri Ibu Kandung Para Anak Korban adalah suami sah sdri Ibu Kandung Para Anak Korban bernama terdakwa ayah tiri dari kedua anak kandung sdri Ibu Kandung Para Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Sdri Ibu Kandung Para Anak Korban awalmulanya saat itu anak Sdri Ibu Kandung Para Anak Korban sedang tidur bersama adiknya lalu ayah tirinya datang langsung memeluk anak Ibu Kandung Para Anak Korban dan lalu meraba-raba payudara menggigit payudara dan meraba-raba vagina memasukkan jari terdakwa kedalam vagina anak Ibu Kandung Para Anak Korban dengan jari sebanyak 3 (tiga) kali untuk anak pertama Ibu Kandung Para Anak Korban dan untuk anak kedua dengan cara meraba-raba vagina sebanyak 2(dua) kali untuk anak kedua Ibu Kandung Para Anak Korban ;
- Bahwa menurut cerita Ibu Kandung Para Anak Korban anak pertama Ibu Kandung Para Anak Korban melakukan perlawanahan dengan cara mendorong-dorong tetapi tetap di paksa dan untuk anak kedua melakukan perlawanahan dengan cara berteriak teriak pada saat dicabuli;
- Bahwa menurut cerita Ibu Kandung Para Anak Korban bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan namun berkata jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul;
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa anak Ibu Kandung Para Anak Korban mengalami kehilangan keperawanan, masa depannya hancur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2010 dan menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 19.10 WIB pada saat Terdakwa sedang istirahat dirumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan sehubungan berdasarkan laporan dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. selaku isteri sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana Cabul terhadap kedua anak perempuannya yaitu Anak Korban I (13 Tahun) dan Anak Korban II (10 Tahun);

- Bawa Terdakwa menikah dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. pada bulan Desember 2018 di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bawa Terdakwa bersama dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. dan juga kedua anaknya tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa selaku suami sah dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. dan juga ayah sambung / tiri dari kedua anaknya tersebut telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I sebanyak 3x (tiga kali) dan Anak Korban II sebanyak 2x (dua kali) sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 bertempat didalam kamar rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang istirahat dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak – anaknya, selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang berada tidak dirumah dan sedang bekerja;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara meraba – raba vagina maupun payudara anak – anaknya, dalam melakukan perbuatannya Terdakwa juga mengancam kedua anaknya tersebut dengan kalimat "*Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul*" dan "*Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*" sehingga kedua anaknya itu merasa takut;
- Bawa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kedua anaknya itu berusaha memberontak dengan cara menghindar dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa marah dan mengancam kedua anaknya;
- Bawa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena setiap Terdakwa ingin bersetubuh dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. selalu menolak sehingga Terdakwa melampiskannya kepada kedua anaknya tersebut;
- Bawa selain melakukan perbuatan cabul kepada kedua anaknya tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dengan cara memukulnya baik menggunakan tangan kosong maupun menggunakan sarana berupa sапу kayu;

- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kedua anaknya merasa sakit pada vaginanya, selain itu kedua anaknya tersebut merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan juga merasa trauma.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Ibu Kandung Para Anak Korban yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
4. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Anak Korban I yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :
5. Pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul.
6. Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo atas nama Anak Korban II yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang mengaku berusia sepuluh tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban atas nama Anak Korban I yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
8. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban atas nama Anak Korban II yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong daster warna kuning motif gambar BTS;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong miniset warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan Petugas kepolisian berdasarkan laporan dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. selaku isteri sah Terdakwa atas perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana cabul terhadap kedua anak perempuannya yang merupakan anak tiri terdakwa yaitu Anak Korban I (13 Tahun) dan Anak Korban II (10 Tahun) pada saat Terdakwa sedang istirahat dirumah
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. pada tanggal 12 Juni 2017 di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. dengan status perkawinan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. janda dengan 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban I (13 Tahun) dan Anak Korban II (10 Tahun)
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. dan juga kedua anaknya tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa selaku suami sah dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. dan juga ayah tiri dari kedua anaknya tersebut telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I sebanyak 3x (tiga kali) dan Anak Korban II sebanyak 2x (dua kali) sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 bertempat didalam kamar rumah mereka di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meraba – raba vagina maupun payudara anak – anaknya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa juga mengancam kedua anaknya tersebut dengan kalimat “*Kalau kamu tidak mau nanti saya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul" dan "*Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*" sehingga kedua anaknya itu merasa takut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang istirahat dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar anak – anaknya, selain itu Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang berada tidak dirumah dan sedang bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kedua anaknya itu berusaha memberontak dengan cara menghindar dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan mengancam kedua anaknya;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena setiap Terdakwa ingin bersetubuh dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. selalu menolak sehingga Terdakwa melampiaskannya kepada kedua anaknya tersebut;
- Bahwa selain melakukan perbuatan cabul kepada kedua anaknya tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap keduanya dengan cara memukulnya baik menggunakan tangan kosong maupun menggunakan sarana berupa sapu kayu;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kedua anaknya merasa sakit pada vaginanya dan merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan juga merasa trauma;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan: Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Ibu Kandung Para Anak Korban yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terbuktilah kedua anak masih di bawah umur;
- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : VER/FA110232194/RSB PORONG tertanggal Februari 2024 atas nama Anak Korban I yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang mengaku berusia tiga belas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul;

-Bawa Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor : VER/FA110232193/RSB PORONG tertanggal Februari 2024 atas nama Anak Korban II yang ditanda tangani dr. Tommy Gumilar selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang anak perempuan yang mengaku berusia sepuluh tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;

-Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2010 dan menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja

3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku pelaku dari suatu kejahatan di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama Terdakwa dengan segenep identitasnya sebagaimana pada surat Dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa salama persidangan terdakwa tersebut telah mampu menjalani pemeriksaan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan yang pasti akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dan merupakan tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventialis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya : cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba – raba buah dada, dan sebagainya (dalam buku karangan R. SOESILO Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, hal. (212 dan 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa selaku suami sah dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. dan juga ayah tiri dari kedua anaknya tersebut telah melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan vagina Anak Korban I sebanyak 3x (tiga kali) dan Anak Korban II sebanyak 2x (dua kali) sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 bertempat didalam kamar rumah yang beralamatkan di Perumahan Taman Aloha Blok H2 / 11 RT. 042 RW. 009 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo pada malam hari pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang istirahat terdakwa masuk kedalam kamar anak – anaknya, Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada saat Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. sedang berada tidak dirumah dan sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbuktilah Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap kedua anak tirinya yaitu Saksi Anak Korban I sebanyak 3x (tiga kali) dan Saksi anak Anak Korban II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbuktilah perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa terhadap kedua anak tirinya tersebut adalah untuk penyaluran hasrat birahinya akibat dari setiap Terdakwa ingin bersetubuh dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. Saksi tersebut selalu menolak sehingga Terdakwa melampiaskan hasratnya kepada kedua anaknya tersebut dan perbuatan tersebut juga dilakukan terdakwa Ketika ibu kedua anak tersebut yaitu istri terdakwa sedang tertidur atau sedang keluar rumah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa juga mengancam kedua anaknya tersebut dengan kalimat "*Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul*" dan "*Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*" sehingga kedua anaknya itu merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbuktilah ketika melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa telah dengan sengaja dalam melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Butir ke – 15a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kedua anaknya merasa sakit pada vaginanya dan merasa malu terhadap keluarga dan teman – teman dan juga merasa trauma;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa juga mengancam kedua anaknya tersebut dengan kalimat “*Kalau kamu tidak mau nanti saya pukul*” dan “*Jangan bilang ke mamamu, dari pada saya berantem sama mamamu, kamu nanti saya pukul*” sehingga kedua anaknya itu merasa takut;

Menimbang, bahwa selain melakukan perbuatan cabul kepada kedua anaknya tersebut, Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan fisik terhadap keduanya dengan cara memukulnya baik menggunakan tangan kosong maupun menggunakan sarana berupa sapu kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbuktilah akibat perbuatan cabul yang telah dilakukan terdakwa tersebut, kedua anak tersebut telah mengalami kekerasan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbuktilah ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap kedua anak tirinya tersebut berusaha memberontak dengan cara menghindar dan mendorong tubuh Terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan mengancam kedua anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbuktilah Terdakwa telah memaksa kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Butir ke – 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan / atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Ibu Kandung Para Anak Korban yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menikah dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. pada tanggal 12 Juni 2017 di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. dengan status perkawinan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. janda dengan 2 (dua) orang anak yaitu Anak Korban I (13 Tahun) dan Anak Korban II (10 Tahun).Terdakwa bersama dengan Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. dan juga kedua anaknya tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbuktilah terdakwa adalah ayah tiri dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dan Ibu Kandung Para Anak Korban yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, terbuktilah kedua anak tersebut masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan pada pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan unsur pemaaf ataupun unsur pembesar pada diri terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong daster warna kuning motif gambar BTS, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong miniset warna cokelat yang telah disita dari Saksi telah disita dari Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban. maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai seorang ayah seharusnya Terdakwa melindungi kedua anak tirinya tersebut;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2010 dan menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – undang Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) potong daster warna kuning motif gambar BTS;

b. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

c. 1 (satu) potong miniset warna cokelat;

dikembalikan kepada Saksi Ibu Kandung Para Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. , Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum dan D, Herjuna Wisnu Gautama, SH, M.Kn berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 31 Juli 2024 dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, SH.